

PARIWISATA – PULAU TIDUNG KECIL – PULAU KUCING – PROYEK PERUBAHAN –
TIM EFEKTIF
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 283 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENETAPAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI TRANSFORMASI
PULAU TIDUNG KECIL SEBAGAI PULAU KUCING MELALUI PENDEKATAN
KOLABORATIF UNTUK MEWUJUDKAN IKON BARU JAKARTA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung transformasi Pulau Tidung Kecil sebagai "Pulau Kucing" dan mewujudkannya sebagai ikon baru pariwisata Jakarta, diperlukan strategi yang terukur melalui pendekatan kolaboratif.

- Bahwa untuk menjamin keberhasilan inisiatif tersebut, perlu dibentuk Tim Efektif Proyek Perubahan yang kompeten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pengembangan pariwisata/kawasan strategis.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Transformasi Pulau Tidung Kecil Sebagai Pulau Kucing.
 2. Tim ini terdiri dari beberapa divisi tugas, antara lain:
 - Tim Komunikasi dan Administrasi: Bertugas menyusun dokumen administrasi, dokumentasi kegiatan, materi sosialisasi, serta menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan.
 - Tim Pelaksana Proyek Perubahan: Bertugas melaksanakan kegiatan teknis lapangan, berkoordinasi dengan warga/tokoh masyarakat, serta mengimplementasikan program pembangunan fasilitas tematik (seperti shelter dan taman kucing).
 3. Tujuan utama tim adalah merealisasikan penataan kawasan tematik berbasis kesejahteraan hewan (kucing) sekaligus memberdayakan masyarakat melalui wisata edukatif di Pulau Tidung Kecil.

- CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2025.
- Fokus proyek adalah menjadikan Pulau Tidung Kecil sebagai *sanctuary* atau kawasan ramah kucing yang menjadi destinasi wisata baru.